



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1
BOYOLALI

Jalan Merbabu 37 Boyolali, Kode Pos 57311 Telepon (0276)321023 Faksimile (0276)321023
E-mail : smpn1boyolali@boyolali.go.id Website: www.smpn1boyolali.sch.id

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMP NEGERI 1 BOYOLALI
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

I. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN (VERIFIKASI)

1. Hari, tanggal : Kamis s.d. Kamis, 13-20 Juni 2019
2. Waktu : 07.00 s.d. 13.00
3. Tempat : SMP Negeri 1 Boyolali

II. DAYA TAMPUNG

Daya tampung SMP Negeri 1 Boyolali sebanyak 8 kelas x 32 = 256 peserta didik. (Jalur zonasi = 230 peserta didik, Jalur prestasi = 13 peserta didik, Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali = 13 peserta didik)

III. PERSYARATAN

Calon peserta didik baru menyerahkan:

1. Surat Keterangan Lulus.
2. Foto kopi ijazah SD/MI/ sederajat yang telah dilegalisir pejabat berwenang.
3. Foto kopi akte kelahiran dengan batas usia maksimal 16 tahun pada tanggal 15 Juli 2019 dengan menunjukkan aslinya.
4. Foto kopi Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun atau Surat Keterangan domisili dari RT/RW diketahui oleh Lurah/Kades paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
5. Fotokopi piagam prestasi tertinggi sesuai kriteria yang telah dilegalisir pejabat berwenang dengan menunjukkan aslinya (**untuk jalur prestasi**).
6. Surat penugasan dari instansi/lembaga/kantor/perusahaan (untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali).
7. Surat Keterangan yang menyatakan bahwa pondok pesantren terdaftar pada EMIS (untuk calon peserta dari pondok pesantren).
8. Surat Keterangan dari lembaga pengelola panti asuhan/sosial, apabila panti asuhan/sosial dikelola masyarakat harus telah berbadan hukum dan diketahui oleh Dinas Sosial (untuk calon peserta dari panti asuhan/sosial).
9. Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Kades/Lurah (untuk calon peserta dari daerah bencana alam/sosial).
10. Foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
11. Stop map warna merah untuk calon peserta didik putri dan stop map biru untuk calon peserta didik putra

IV. TATA CARA PELAKSANAAN

1. PPDB di SMP Negeri 1 Boyolali menggunakan jalur zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali;
2. PPDB di SMP Negeri 1 Boyolali menggunakan model daring;
3. Calon peserta didik wajib datang ke SMP Negeri 1 Boyolali guna melakukan verifikasi berkas sebagai syarat memperoleh nomor urut pendaftaran (tidak boleh diwakilkan);
4. Nomor urut pendaftaran yang telah diperoleh digunakan sebagai bukti telah mendaftar dan digunakan petugas sekolah untuk pendaftaran secara daring;
5. Calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran sekaligus memilih sekolah maksimal 3 (tiga) pilihan;
6. Calon peserta didik dari jalur zonasi diberi kesempatan memilih 3 (tiga) sekolah dalam zonasinya;
7. Bagi calon peserta didik yang memilih jalur prestasi menggunakan pilihan 1 melalui jalur prestasi di luar zonasinya, serta dapat menggunakan pilihan 2 dan pilihan 3 melalui jalur zonasi;
8. Bagi calon peserta didik yang menggunakan jalur perpindahan orang tua diberi kesempatan memilih 3 (tiga) sekolah;
9. Pendaftaran secara daring dilakukan oleh petugas sekolah;
10. Calon peserta didik menerima bukti pendaftaran.

V. JADWAL PPDB

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Verifikasi berkas	13 s.d. 20 Juni 2019	07.00 s.d. 13.00
2	Pendaftaran daring (online)	24 s.d. 27 Juni 2019	07.00 s.d. 13.00
3	Pengumuman hasil seleksi	1 Juli 2019	10.00
4	Pendaftaran ulang	2 s.d. 4 Juli 2019	07.00 s.d. 13.00
5	Hari pertama masuk sekolah	15 Juli 2019	

VI. BIAYA : Pendaftaran peserta didik baru di SMP Negeri 1 Boyolali tidak dipungut biaya (**gratis**).

VII. SELEKSI, NILAI AKHIR DAN DAFTAR ULANG

A. Seleksi

1. Jalur Zonasi (90%)

- a. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Zonasi adalah wilayah Desa/Kelurahan dalam 1

kecamatan dengan SMP Negeri 1 Boyolali, yaitu Kecamatan Boyolali Kota meliputi Siswodipuran, Karanggeneng, Banaran, Kiringan, Winong, Kebonbimo, Mudal, Penggung, dan Pulisen.

- b. Wilayah Desa/Kelurahan di luar ketentuan huruf a, masih dapat dimasukkan dalam zonasi sepanjang jarak antara kantor desa/kelurahan tidak lebih dari 10 (sepuluh) kilo meter, yang meliputi Dusun/Desa/Kelurahan Pusporenggo, Sukarame, Mojosongo, Kemiri, Kragilan, Metuk, Jelok, dan Ngargosari.
- c. Jarak tempat tinggal terdekat dimaksud adalah dihitung berdasarkan jarak tempuh dari Dukuh/Kampung/sebutan lain menuju ke Sekolah.
- d. Jika jarak tempat tinggal sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.

2. Jalur Prestasi (5%)

Seleksi calon peserta didik baru dengan komponen nilai USBN SD/MI/ sederajat dan nilai kejuaraan yaitu nilai prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik yang diperoleh pada jenjang SD/MI/ sederajat, dengan ketentuan:

- a. Juara Internasional 1, 2, 3 dan Juara Nasional 1 langsung diterima.
- b. Nilai kejuaraan selain tersebut pada a, akan diberikan pembobotan prestasi sebagai berikut : Tabel. 1 Nilai Kejuaraan dan bobot nilai.

NOMOR	EVENT/JENJANG	PERINGKAT	PENAMBAHAN NILAI
1	Internasional	I, II, III	Langsung diterima
2	Nasional	I	Langsung diterima
		II	5,00
		III	4,00
3	Provinsi	I	3,00
		II	2,75
		III	2,50
4	Kab.	I	2,25
		II	2,00
		III	1,75
5	Kecamatan	I	1,50
		II	1,25
		III	1,00

- c. Kejuaraan yang diberikan nilai tambahan harus memenuhi kriteria sbb:
 - 1) Tambahan nilai kejuaraan hanya diambil satu yang tertinggi;
 - 2) Kejuaraan dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - 3) Kategori kejuaraan dikelompokkan menjadi:
 - a) Kejuaraan bidang akademis/sains/ilmu pengetahuan (Matematika dan IPA).
 - b) Kejuaraan bidang non akademis meliputi teknologi tepat guna, seni dan budaya, olahraga, keteladanan, Bela Negara, Nasionalisme, Kepramukaan, dan MAPSI.
 - 4) Piagam/sertifikat dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - 5) Piagam/sertifikat dapat diakui apabila dicapai peserta didik dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
 - 6) Sekolah berwenang menentukan piagam/sertifikat sesuai ketentuan dan menguji calon peserta didik sesuai kejuaraan yang diperolehnya.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- a. Jalur PPDB khusus bagi calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas kedinasan orang tua/wali.
- b. Calon peserta didik yang diterima paling banyak 5% dari total daya tampung.
- c. Dalam hal jumlah calon peserta didik jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencapai 5%, maka kekurangan tersebut dialihkan ke jalur prestasi atau sebaliknya.
- d. Apabila calon peserta didik yang diterima pada jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencapai 10%, maka dipenuhi melalui jalur Zonasi.

B. Nilai Akhir

Nilai akhir jalur prestasi diformulasikan ke dalam rumus $NA = USBN + NK$ Keterangan :

1. USBN = nilai USBN SD/MI yang dikonversi dalam rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh)
2. NK = Nilai Kejuaraan dengan bobot seperti tertera pada Tabel 1 di atas.

C. Daftar Ulang

1. Peserta didik yang diterima di SMP Negeri 1 Boyolali wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.
2. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
 - a. Menyerahkan kartu pendaftaran asli; dan
 - b. Menunjukkan Ijazah asli/Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) asli.

